



**PUTUSAN**

Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Tlk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. [REDACTED] tertanggal 05 Januari 2014

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai mana suami istri dan bertempat Kediaman dirumah orang tua Penggugat di Jl. Kamboja, No 65 RT 006 RW 003, Kelurahan Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi selama lebih kurang 6 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah Perumahan sebagai alamat Tergugat diatas lebih kurang 3 bulan hingga pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Anak kandung I, lahir pada tanggal 06 November 2014 di Teluk Kuantan
  - b. Anak kandung II lahir pada tanggal 04 Juni 2018 di Teluk Kuantan, saat ini anak tersebut ada bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak ada;
  - b. Bahwa Tergugat orangnya Posesif, suka berkata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat, sehingga sering bertengkar;
  - c. Bahwa Tergugat sering tidak berkata jujur kepada Penggugat, sehingga sering bertengkar;
  - d. Selama tinggal dirumah orang tua Penggugat, tergugat tidak bisa menghargai orangtua penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan mencoba kembali

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Tlk



membina rumah tangga dan hidup bersama selama 3 bulan, tetapi terjadi lagi pertengkaran dan kembali berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah Orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas, sementara Tergugat tetap dirumah milik kediaman bersama Hingga sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap mereka, maka penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa akibat dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang Sakinah dan Mawaddah Warrahma tidak mungkin tercapai lagi dan untuk itu perceraianlah yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR :**

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H) tanggal 15 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan surat gugatan tertangg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Januari 2014;
2. Bahwa benar sewaktu menikah status Penggugat adalah perjaka dan Penggugat gadis;
3. Bahwa benar setelah menikah, saya dan Penggugat hidup bersama suami isteri di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] hingga pisah ;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Januari 2020, namun Tergugat membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam posita nomor 5, adapun bantahan Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Tik



- a. Tidak benar saya kurang memberi nafkah kepada Penggugat, karena nafkah yang saya berikan kepada Penggugat menurut saya cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- b. Tidak benar saya suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang selalu kasar terkadang dengan kakinya membangunkan saya;
- c. Tidak benar saya tidak jujur, malah sebaliknya Penggugat tidak jujur katanya menabung untuk anak tetapi, setelah 2 tahun tabungannya tidak ada dengan mengatakan batal menabung;
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, karena pada bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran yang memuncak, lalu Penggugat mengusir saya, maka saya pergi meninggalkan dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan;
7. Bahwa benar selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa benar keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat bersedia bercerai dengan Penggugat, namun keberatan terhadap alasan gugatan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, asal Tergugat boleh bertemu dengan anak-anaknya;.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya Tergugat menyatakan kepada Majelis bahwa selama perkara ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali dan terakhir pada tanggal 19 Desember 2020;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Tik



Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali dan terakhir dilakukan pada tanggal 19 Desember 2020 tanpa ada paksaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pengakuan baik Tergugat maupun Penggugat keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tiga hari sebelum persidangan yang terakhir, maka Majelis memandangi perlu untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini karena keduanya sudah kembali lagi membina rumah tangga yang dibuktikan telah melakukan hubungan suami isteri tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Tik*





Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat dalam sidang terakhir dan dibenarkan oleh Penggugat dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi tidak sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, terbukti setelah perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat bahwa hubungan suami istri tersebut dilakukan dengan tanpa ada paksaan dari Tergugat dan dilakukan lebih dari sekali, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan pasal tersebut, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat setelah gugatan ini diajukan masih sering melakukan hubungan suami istri. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an- Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Artinya : *Kemudian jika mereka (para istri) mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya".*

Dari isi ayat tersebut dapat diambil ketetapan hukum umum bahwa jika suami istri sudah dapat rukun kembali, maka tidak ada alasan untuk saling menyusahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000,000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H**

**Niva Resna, S.Ag**

Hakim Anggota

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Amir Jaya, S.H.I**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Tlk





Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp125.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

---

**JUMLAH** : Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)